

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung dimana PPN dikenakan oleh PKP/perusahaan, didalam daerah Pabean Republik Indonesia oleh PKP, semakin besar pajak yang dibayarkan PKP/perusahaan, maka pendapatan negara semakin banyak, namun sebaiknya bagi Pengusaha Kena Pajak atau perusahaan pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersih.

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilaksanakan berdasarkan Sistem Faktur, sehingga atas penyerahan barang dan atau penyerahan jasa wajib dibuat Faktur Pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang dan atau penyerahan jasa yang terutang pajak. Pengusaha Kena Pajak (PKP) hanya diharuskan membayar kepada Negara sebesar selisih antara PPN yang dipungut dari Pembeli BKP dan atau Penerima JKP (Pajak Keluaran) dengan PPN yang dibayar kepada Penjual BKP dan/pemberi JKP (Pajak Masukan).

Sejak 1 Juli 2016, PKP se-Indonesia wajib membuat Faktur Pajak elektronik atau e-Faktur untuk menghindari penerbitan Faktur Pajak fiktif untuk pengenaan PPN kepada lawan transaksinya.

Namun dalam prakteknya, seringkali ditemukan kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pengisian Faktur Pajak dengan kejadian yang

sebenarnya. Faktur Pajak yang telah diterbitkan tersebut dapat dikategorikan sebagai Faktur Pajak yang tidak lengkap.

PT. A sebagai Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak diwajibkan membuat Faktur Pajak, tetapi setelah Faktur Pajak diterbitkan, PKP Penjual menyadari bahwa terdapat kesalahan dalam pembuatan Faktur Pajak tersebut, sehingga PT. A kemudian harus melakukan pembatalan Faktur Pajak dan penerbitan Faktur Pajak Pengganti. Di sini penulis akan mencoba menjelaskan mulai dari penyebab terjadinya pembatalan Faktur Pajak dan penerbitan Faktur Pajak Pengganti, mekanisme yang dilakukan, serta dampaknya pada PT. A selaku penjual dan PKP Pembeli sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

## **1.2 Tinjauan Pustaka**

### **1.2.1 Pajak Pertambahan Nilai**

Undang-undang yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjual atas Barang Mewah (PPnBM) adalah undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 42 tahun 2009.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, tarif Pajak Pertambahan Nilai

yang berlaku atas penyerahan BKP/JKP adalah tarif tunggal yakni sebesar 10% (sepuluh persen). PPN yang terutang dalam satu Masa Pajak, harus disetor paling lambat pada akhir bulan berikutnya dari Masa Pajak. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari libur, maka penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. SPT Masa PPN harus disampaikan setiap bulan paling lambat akhir bulan berikutnya dari Masa Pajak berakhir menggunakan SPT Masa PPN dalam bentuk elektronik (e-SPT) dan wajib dilampiri dengan daftar normatif Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP).

### **1.2.2 Faktur Pajak**

Dalam Pasal 1 ayat (23) UU PPN (UU No. 42 Tahun 2009), disebutkan bahwa Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

Pembuatan Faktur Pajak dilakukan melalui aplikasi e-Faktur. Pengertian e-Faktur menurut Pasal 1 ayat (1) PER - 16/PJ/2014 adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pemberlakuan e-Faktur dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban

perpajakan khususnya pembuatan Faktur Pajak. Sejak 1 Juli 2016, PKP se-Indonesia wajib membuat Faktur Pajak elektronik atau e-Faktur untuk menghindari penerbitan Faktur Pajak fiktif untuk pengenaan PPN kepada lawan transaksinya. PKP yang tidak menggunakan e-Faktur, secara hukum dianggap tidak membuat faktur pajak sehingga akan dikenakan sanksi pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Berikut beberapa peraturan terkait E-Faktur beserta penjelasannya:

- a) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 31/PJ/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik
- b) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembedulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak
- c) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak

yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik

- d) Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER - 11/PJ/2019 tentang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan
- e) Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER - 04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 16/PJ/2014 Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa e-Faktur harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

- a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
- f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan

- g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.


Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 16/PJ/2014 Pasal 3, e-Faktur wajib dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak pada:

- a. Saat penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 16D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
- b. Saat penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
- c. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
- d. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau

- e. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

Setiap Faktur Pajak terdapat Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang perlu dipahami oleh setiap orang yang bertransaksi menggunakan dokumen perpajakan ini. Sesuai dengan PER-24/PJ/2012 lampiran III, Format Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak terdiri dari 16 digit, yaitu:

- a. 2 digit pertama menunjukkan kode transaksi.
- b. 1 digit berikutnya menunjukkan kode status
- c. 13 digit berikutnya adalah nomor seri faktur pajak yang ditentukan oleh DJP.



**Gambar 1.1**  
**Format Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak**

*Sumber: PER Nomor 24/PJ/2012*

### 1.2.3 Faktur Pajak Tidak Lengkap

Faktur Pajak Tidak Lengkap adalah Faktur Pajak yang tidak mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN dan/atau mencantumkan keterangan tidak sebenarnya atau sesungguhnya dan/atau mengisi

keterangan yang tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 dan perubahannya. Yang merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap adalah :

1. Faktur Pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani oleh PKP atau pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatangani sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap.
2. PKP yang membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak ganda atau Nomor Seri Faktur Pajak yang sama lebih dari 1 (satu) dalam tahun pajak yang sama, maka seluruh Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak tersebut termasuk Faktur Pajak Tidak Lengkap.
3. Dalam hal PKP melakukan pengisian Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam PER-24/PJ/2012, maka Faktur Pajak yang diterbitkan merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap.
4. Dalam hal PKP tidak atau terlambat menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP tempat PKP

dikukuhkan atau tempat pemusatan PPN terutang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) Pasal 13 ayat (6) PER-24/PJ/2012, maka Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP sampai dengan diterimanya pemberitahuan merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap.

Efek Bagi Penjual (Penerbit Faktur Pajak) : Dikenakan denda 2% dari DPP sesuai Pasal 14 (4) UU KUP kecuali apabila Faktur Pajak tersebut tidak memuat keterangan mengenai:

- a. Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP, atau
- b. Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau Penerima JKP, serta nama dan tandatangan yang berhak menandatangani FP untuk PKP Pedagang Eceran.

Efek Bagi PKP Pembeli (Penerima Faktur Pajak) : PKP Pembeli BKP atau Penerima JKP tidak dapat mengkreditkan PPN yang tercantum di dalam Faktur Pajak Tidak Lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2b) dan ayat (8) huruf f UU PPN.

#### **1.2.4 Pembatalan Faktur Pajak**

Pembatalan faktur pajak bisa terjadi karena dua sebab, yaitu :

- a. Alasan Pembatalan Faktur Pajak karena Pembatalan Transaksi

Berdasarkan PER-24/PJ/2012, salah satu alasan pembatalan faktur pajak adalah karena adanya pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) yang faktur pajaknya telah diterbitkan.

Sebagai PKP yang menerbitkan faktur pajak, Anda harus memahami betul alasan pembatalan faktur pajak. Jika Anda berada di posisi PKP penjual, ketika pembatalan dilakukan setelah melaporkan SPT Masa PPN Normal, maka akan terjadi kondisi lebih bayar yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

Sedangkan, jika Anda berada di posisi PKP pembeli, faktur pajak batal sama dengan kondisi SPT PPN Masa kurang bayar. Kondisi kurang bayar artinya ada pajak terutang yang harus dilunasi.

b. Alasan Pembatalan Faktur Pajak karena Kekeliruan Pengisian

Alasan pembatalan faktur pajak selanjutnya adalah kesalahan penulisan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) lawan transaksi. Atas dasar inilah pihak PKP penjual/pembeli perlu memperbaiki NPWP dengan cara membatalkan faktur lama yang keliru kemudian menerbitkan faktur pajak baru.

NPWP merupakan identitas wajib pajak yang fungsinya sangat penting. Meski PKP melakukan kekeliruan dalam penulisan, selama NPWP lawan transaksi masih ditulis dengan benar, maka tidak perlu dilakukan pembatalan faktur pajak.

Dasar hukum pembatalan faktur pajak adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014. Syarat dan ketentuan pembatalan faktur pajak yang tertera dalam PER-24/PJ/2012 antara lain:

1. Jika terjadi pembatalan transaksi penyerahan BKP/JKP dan faktur pajak keluaran terlanjur diterbitkan, maka harus dilakukan pembatalan faktur pajak keluaran.
2. Pembatalan faktur pajak keluaran harus dilengkapi dengan bukti berupa dokumen yang membuktikan adanya pembatalan transaksi. Bukti yang dimaksud bisa berupa pembatalan kontrak atau dokumen lain yang menunjukkan adanya pembatalan transaksi.
3. Faktur pajak yang dibatalkan harus tetap disimpan sebagai arsip oleh PKP penjual.

4. PKP penjual yang membuat pembatalan faktur pajak keluaran harus mengirim surat pemberitahuan dan salinan faktur pajak yang dibatalkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PKP tersebut dikukuhkan dan ke KPP tempat PKP pembeli dikukuhkan.
5. Jika PKP Penjual belum melaporkan faktur pajak yang dibatalkan di dalam SPT masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maka PKP penjual harus tetap melaporkan faktur pajak yang dibatalkan tersebut dalam SPT masa PPN dengan mencantumkan nilai 0 pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (DPP), PPN atau PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
6. Jika PKP penjual telah melaporkan faktur pajak dalam SPT masa PPN sebagai faktur pajak keluaran, maka PKP penjual harus melakukan pembetulan SPT masa PPN Masa Pajak yang bersangkutan, dengan cara melaporkan faktur pajak yang dibatalkan dengan mencantumkan nilai 0 pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPnBM.
7. Jika faktur pajak keluaran telah dilaporkan oleh PKP pembeli sebagai faktur pajak masukan, maka PKP pembeli harus melakukan pembetulan SPT masa PPN Masa Pajak yang bersangkutan, dengan cara melaporkan

faktur pajak yang dibatalkan dengan mencantumkan nilai 0 pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPnBM.

### **1.2.5 Faktor Pajak Pengganti**

Sebagaimana telah dijelaskan dalam PER/24/PJ/2012 atas Faktur Pajak yang rusak, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan, sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas, dan benar, PKP yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut dapat menerbitkan Faktur Pajak Pengganti. Tata cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak yang rusak, salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan sebagai berikut:

1. Atas permintaan Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak atau atas kemauan sendiri, Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak membuat Faktur Pajak Pengganti terhadap Faktur Pajak yang rusak, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan.
2. Pembetulan Faktur Pajak yang salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan tidak diperkenankan dengan cara menghapus, atau mencoret, atau dengan cara lain, selain dengan cara membuat Faktur Pajak Pengganti sebagaimana dimaksud dalam butir 1.
3. Penerbitan dan peruntukan Faktur Pajak Pengganti dilaksanakan seperti penerbitan dan peruntukan Faktur

Pajak yang biasa sesuai dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang telah ditetapkan pada Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

4. Faktur Pajak Pengganti sebagaimana dimaksud pada butir 1, diisi berdasarkan keterangan yang seharusnya dan dilampiri dengan Faktur Pajak yang rusak, salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan tersebut.
5. Faktur Pajak Pengganti tetap menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak yang sama dengan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti. Sedangkan tanggal Faktur Pajak Pengganti diisi dengan tanggal pada saat Faktur Pajak Pengganti dibuat.
6. Pada Faktur Pajak Pengganti sebagaimana dimaksud pada butir 1, dibubuhkan cap yang mencantumkan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak serta tanggal Faktur Pajak yang diganti. Pengusaha Kena Pajak dapat membuat cap tersebut seperti contoh berikut. Kode dan Nomor Seri serta tanggal Faktur Pajak yang diganti dapat diisi dengan cara manual.

Faktur Pajak yang diganti	:	
Kode dan Nomor Seri	:	.....
Tanggal	:	.....

**Gambar 1.2**  
**Penggantian Kode, Nomor Seri Serta Tanggal Faktur Pajak Secara Manual**

7. Penerbitan Faktur Pajak Pengganti mengakibatkan adanya kewajiban untuk membetulkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak terjadinya kesalahan pembuatan Faktur Pajak tersebut.
8. Faktur Pajak Pengganti dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak yang dilakukan penggantian dengan mencantumkan nilai dan/ atau keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya setelah penggantian.
9. Pelaporan Faktur Pajak Pengganti pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada butir 8 harus mencantumkan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti pada kolom yang telah ditentukan.

Penerbitan Faktur Pajak Pengganti juga mempunyai dampak bagi penjual maupun pembeli. Dampak diterbitkannya Faktur Pajak Pengganti bagi penjual :

1. Timbulnya kewajiban untuk melakukan pembetulan SPT Masa PPN pada masa pajak saat terjadinya kesalahan pembuatan Faktur Pajak normal tersebut.

2. Faktur Pajak Pengganti dilaporkan dalam SPT Masa PPN pada masa pajak yang sama dengan masa pajak dilaporkannya Faktur Pajak yang dibuat Penggantiannya. Kemudian, mencantumkan nilai dan/atau keterangan yang benar dan ganti kode statusnya dengan kode status Faktur Pajak Pengganti.

Sedangkan dampak Faktur Pajak Pengganti bagi pembeli yakni apabila pembeli telah melakukan pengkreditan pajak masukan atas PPN pada Faktur Pajak yang diganti oleh PKP penjual, maka pembeli harus membetulkan SPT Masa PPN pada masa Faktur Pajak Pengganti dilaporkan, sepanjang SPT Masa PPN yang diganti tersebut belum melalui pemeriksaan dan/atau PKP belum menerima Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi.

Penerbitan Faktur Pajak Pengganti atau pembatalan Faktur Pajak dapat dilakukan sepanjang terhadap Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dimana Faktur Pajak yang diganti atau dibatalkan tersebut dilaporkan masih dapat dilakukan pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dapat dilakukan sepanjang terhadap Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dimana Faktur Pajak yang diganti atau dibatalkan tersebut dilaporkan belum dilakukan pemeriksaan, belum dilakukan

pemeriksaan bukti permulaan yang bersifat terbuka, dan/atau PKP belum menerima Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi.

### **1.3 Tujuan Penyusunan Laporan Tugas Akhir**

Laporan Tugas Akhir adalah sarana yang di tempuh untuk menambah wawasan maupun pengalaman untuk meningkatkan kualitas praktik/skill mahasiswa di dunia kerja dalam rangka menghadapi persaingan kerja yang semakin ketat dari masa ke masa, maka dari itu tujuan dari Penyusunan Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu persyaratan akademik untuk meraih sebutan Ahli Madya pada program Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Memperoleh pengalaman dan menerapkan pengetahuan tentang perpajakan yang diperoleh selama perkuliahan untuk diaplikasikan dalam lingkungan dalam keadaan yang sebenarnya.
3. Sebagai penerapan secara langsung bagi para mahasiswa perpajakan untuk memperdalam dan menambah ilmu.

### **1.4 Manfaat Penyusunan Laporan Tugas Akhir**

1. Bagi Mahasiswa
  - a. Mengembangkan kemampuan dan disiplin ilmu baik secara teori maupun praktik yang berhubungan dengan perpajakan.
  - b. Untuk mengetahui kegiatan administrasi perpajakan yang berlangsung di PT. A Surabaya.

- c. Untuk mengetahui berbagai masalah yang muncul di lapangan dalam penerapan teori perpajakan.
  - d. Untuk menerapkan ilmu di bidang perpajakan yang telah diperoleh di bangku kuliah di dalam dunia kerja nantinya.
  - e. Dapat menyajikan suatu bahan yang dapat dijadikan wacana keilmuan dan sebagai acuan bagi pihak yang berkepentingan dengan penulisan ini.
2. Bagi Almamater
- a. Sebagai bahan evaluasi program pendidikan di perpajakan untuk menghasilkan tenaga-tenaga terampil yang sesuai dengan kebutuhan dunia perpajakan serta ketrampilan di masa mendatang.
  - b. Sebagai media untuk memberikan informasi tentang pengertian perpajakan bagi masyarakat luas melalui peran mahasiswa.
3. Bagi Pembaca
- a. Sebagai masukan untuk pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Tugas Akhir yang akan datang.
  - b. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan tentang pengertian Faktor Pajak dan mekanismenya terkait apabila Faktor Pajak tersebut mengalami perubahan data atau pembatalan transaksi yang dilakukan.
  - c. Untuk mengetahui penerapan sistem perpajakan yang telah dibuat untuk PT. A Surabaya.

### **1.5 Pelaksanaan Penyusunan Tugas Akhir**

#### A. Objek Tugas Akhir

- a. Bidang : Pajak Pertambahan Nilai
- b. Topik : “Mekanisme Pembatalan Faktur Pajak dan Penerbitan Faktur Pajak Pengganti Atas Faktur Pajak Tidak Lengkap Pada PT. A”.

#### B. Subjek Tugas Akhir

PT. A Surabaya